



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGIYONO Bin SIMIN;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kertoraharjo RT.4/RW.1 Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sugiyono Bin Simin;ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO Bin SIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUGIYONO Bin SIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sewa mobil Daihatsu Xenia Bo.Pol AE -1226-VU
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 15 Maret 2022
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AE-1226-VU Noka:MHKV5EA1JMK063784 Nosin : 1NRG154817 , atas nama SADIMIN

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih keluarga yang harus dinafkahi, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa SUGIYONO Bin SIMIN, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira jam 07.45 WIB., atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Bulan maret 2022 bertempat di rumah saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang terletak di Desa Sukorejo RT.12 RW.3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Kab. Madiun, di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadilinya “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain yaitu saksi korban BAMBANG SETYO WAHYUDI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa : 1 (satu) unit mobil warna putih No.Pol AE.1226 –VU Noka .MHKV5EA1JMK063784, No.Sin : 1NRG154817, atas nama SADIMIN ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa mempunyai niay untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil warna putih No.Pol AE.1226 -VU Noka .MHKV5EA1JMK063784, No. Sin :1NRG154817 , atas nama SADIMIN milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI ,atas niat tersebut terdakwa mendatangi rumah sdr. DIDIN (penyewa mobil pada saat itu) yang beralamat di Perumahan Menur Ponorogo yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mencari tahu dan mengetahui bahwa kendaraan mobil Daihatsu Xenia No. Pol : AE-1226-VU tersebut disewa oleh Sdr. DIDIN, kemudian sesampainya dirumah Sdr. DIDIN Terdakwa memfoto/mengambil gambar mobil warna putih No.Pol AE.1226 – VU dengan tujuan ditawarkan kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN, selanjutnya Terdakwa kirimkan hasil foto kendaraan tersebut kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN, akan tetapi saksi RIDHO JANUAR Alias AAN mengatakan kepada terdakwa jika ada tulisan “NDAWUNG” tidak ada orang yang mau menerima gadai, kemudian Terdakwa berbohong kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN dengan mengatakan bahwa sudah ijin kepada pemiliknya akan melepas stiker “NDAWUNG”, yang melekat pada mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BAMBANG SETYO kemudian menyampaikan ingin menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan senilai Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa kendaraan, setelah melakukan pembayaran uang sewa mobil selanjutnya saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI menyerahkan mobil warna putih No.Pol AE.1226 – VU milik saksi BAMBANG SETYO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI bersama istri terdakwa dengan membawa mobil warna putih No.Pol AE.1226 – VU milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang sudah disewa tersebut, setelah menguasai mobil warna putih No.PolAE.1226 – VU selanjutnya terdakwa melepas stiker yang melekat pada mobil tersebut dan terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN akan mengadaikan mobil tersebut senilai Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi RIDHO JANUAR ALFIANTO Alias AAN ditawarkan kepada sdr.IMRAN, dan kemudian disepakati harga gadai adalah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui orang suruhan sdr. IMRAN untuk melakukan transaksi gadai mobil milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang telah disepakati antara terdakwa dan sdr.IMRAN;

- Bahwa untuk menerima pembayaran atas gadai mobil tersebut terdakwa menyerahkan nomor rekening kepada orang suruhan sdr.IMRAN yang kemudian terdakwa di ajak pergi ke ATM Bank BCA yang beralamat di Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun dan kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening terdakwa, dan uang sejumlah uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa terima secara tunai, Adapun total keseluruhan uang hasil gadai mobil yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari sdr.IMRAN sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sdr.IMRAN berjanji akan diserahkan kepada terdakwa pada keesokan hari di rumah terdakwa, namun sampai sekarang tidak pernah diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.178.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO Bin SIMIN, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira jam 07.45 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Bulan maret 2022 bertempat di rumah saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang terletak di Desa Sukorejo RT.12 RW.3 Kec. Kebonsari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kab. Madiun, di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu BAMBANG KUNCORO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada mulanya pada tanggal 14 maret 2022 tersangka mempunyai niat untuk mengadaikan1 (satu) unit mobil warna putih No.Pol AE.1226 –VU Noka .MHKV5EA1JMK063784, No.Sin :1NRG15481, atas nama SADIMIN milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI, atas niat tersebut terdakwa mendatangi rumah sdr.DIDIN yang beralamat Perumahan Menur Ponorogo yang mana sebelumnya terdakwa sudah mencari tahu dan mengetahui bahwa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : AE-1226-VU tersebut disewa oleh sdr. DIDIN, kemudian sesampainya dirumah Sdr. DIDIN terdakwa memfoto/ mengambil gambar móbil warna putih No. Pol : AE-1226-VU dengan tujuan akan ditawarkan kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN, selanjutnya terdakwa kirimkan hasil foto kendaraan tersebut kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN akan tetapi saksi RIDHO JANUAR Alias AAN mengatakan jika ada tulisan "NDAWUNG" tidak ada yang mau menerima gadai, kemudian terdakwa berbohong kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN dengan mengatakan bahwa sudah ijin kepada pemiliknya akan melepas stiker "NDAWUNG" yang melekat pada móbil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI menyampaikan ingin menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan adalah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian sewa kendaraan, setelah meakukan pembayaran uang sewa mobil selanjutnya saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI menyerahkan mobil warna putih No.Pol AE.1226 – VU miliknya dan kemudian oleh terdakwa dibawa pergi pergi meninggalkan rumah milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI bersama istri terdakwa dengan membawa mobil warna putih No.Pol AE.1226 – VU milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang sudah disewa tersebut, setelah menguasai mobil warna putih No.Pol

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



AE.1226 – VU selanjutnya terdakwa melepas stiker yang melekat pada mobil tersebut dan terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi RIDHO JANUAR Alias AAN akan mengadaikan mobil tersebut senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi RIDHO JANUAR ALFIANTO Alias AAN ditawarkan kepada sdr.IMRAN ,dan kemudian disepakati harga gadai adalah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 21.00 WIB terdakwa menemui orang suruhan sdr.IMRAN untuk melakukan transaksi gadai mobil milik saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI yang telah disepakati antara terdakwa dan sdr.IMRAN;

- Bahwa untuk menerima pembayaran atas gadai mobil tersebut terdakwa menyerahkan nomor rekening kepada orang suruhan sdr. IMRAN yang kemudian terdakwa di ajak pergi ke ATM Bank BCA yang beralamat di Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun dan kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening terdakwa, dan uang sejumlah uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa terima secara tunai , Adapun total keseluruhan uang hasil gadai mobil yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.19.000.000 ,- (sembilan belas juta rupiah) dari sdr.IMRAN sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sdr. IMRAN berjanji akan diserahkan kepada terdakwa pada keesokan hari dirumah terdakwa, namun sampai sekarang tidak pernah diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saksi BAMBANG SETYO WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.178.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penipuan atau penggelapan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol : AE-1226-VU;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 16.00. WIB di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Sukorejo RT. 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha rental mobil yang di beralamat di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa Sugiyono datang ke rumah Saksi bersama istrinya untuk menyewa kendaraan milik Saksi, lalu Terdakwa akan menyewa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih selama 1 (satu) bulan dan kemudian disepakati biaya sewa selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut Saksi membuat kwitansi sebagai bukti sewa selama 1 (satu) bulan beserta jumlah nominal uang sewanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi sebelum tidur malam, Saksi memiliki kebiasaan rutin mengecek GPS semua kendaraan rental milik Saksi, lalu ketika Saksi mengecek kendaraan GPS Xenia warna putih No. Pol AE-1226-VU tersebut ternyata alat GPS yang sudah mati atau tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa kendaraan Xenia warna putih No. Pol.: AE-1226-VU tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Imron melalui Sdr. Aan;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan bagaimana agar mobil milik Saksi tersebut bisa kembali kepada Saksi, kemudian oleh Terdakwa Saksi di ajak untuk datang menemui Saksi Ridho Januar Alfianto Alias AAN di Ponorogo dengan maksud untuk menebus kendaraan yang telah digadaikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ridho Januar Alfianto Alias Aan meminta uang tebusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dengan menyampaikan bahwa mobil akan dikembalikan kepada saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Ridho Januar Alfianto Alias AAN dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa selang 2 (dua) hari Saksi Ridho Januar Alfianto Alias Aan mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa Saksi Ridho Januar Alfianto Alias Aan tidak bisa membantu mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa oleh karena mobil Saksi tidak dapat ditebus dan dikembalikan oleh Terdakwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa mobil tersebut Saksi dibeli dari sdr.SADIMIN yang masih keluarga dekat dengan saksi dan dokumen kepemilikan (BPKB )masih an Sdr. Sadimin karena Saksi belum sempat mengurus dokumen balik nama an.Saksi;

- Bahwa ciri –ciri Identitas kendaraan Saksi tersebut adalah Daihatsu Xenia wama putiln tahun 2021 No. Pot AE-1226-VU, STNK atas nama SADIMIN alamat Jl. Mataram Rt. 3 Rw. 1 Ds. Gundik Kec. Slahung Kab. Ponorogo, dan terdapat stiker “NDAWUNG” pada kaca depan bagian atas. semua mobil rental Saksi memiliki ciri khas stiker “NDAWUNG”;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan mobil miliknya yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang kendaraan milik Saksi berupa Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol : AE-1226-VU tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. Tumini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penipuan atau penggelapan barang milik suami Saksi Bambang Setyo Wahyudi berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol : AE-1226-VU;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Sukorejo RT, 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa suami Saksi mempunyai usaha rental mobil yang di beralamat di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada tanggal 15 Maret 2022, Saksi sedang dirumah dipanggil oleh suami Saksi dan mengatakan bahwa ada yang akan menyewa kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih No. Pol AE-1226-VU, dan pada saat Saksi ke ruang tamu Saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi laki laki tersebut adalah Terdakwa bernama Sdr. SUGIYONO dan istrinya;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi menulis tanda terima uang pada kwitansi bermaterai dan ditanda tangani oleh Terdakwa beserta istrinya dan tidak lama kemudian kendaraan dibawa oleh Terdakwa bersama Istrinya;
- Bahwa uang sewa rental mobil telah diterima oleh suami Saksi secara cash dari Terdakwa sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sewa;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa alat GPS dari kendaraan Xenia tersebut mati dan Saksi bersama suami Saksi mencari keberadaan kendaraan Xenia tersebut di lokasi terakhir GPS mati akan tetapi kendaraan tersebut sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa ciri –ciri Identitas kendaraan milik suami Saksi tersebut adalah Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pot AE-1226-VU, STNK atas nama SADIMIN alamat Jl. Mataram Rt. 3 Rw. 1 Ds. Gundik Kec. Slahung Kab. Ponorogo, dan terdapat stiker “NDAWUNG”;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan mobil milik suami Saksi yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang kendaraan milik suami Saksi berupa Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol : AE-1226-VU tidak diketahui keberadaannya sehingga suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);



terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

3. Ridho Januar Alfianto Alias Aan Bin Narto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan adanya penipuan atau penggelapan kendaraan berupa mobil xenia warna putih milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perantara gadai antara Terdakwa Sugiyono dan sdr. Imran;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 15.20. WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan menawarkan akan menggadaikan mobil Xenia, selanjutnya Saksi mengatakan akan digadaikan berapa dan Terdakwa menjawab akan menggadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. Imran dan menawarkan ada orang yang akan menggadaikan mobil Xenia dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Sdr. Imran tidak mau karena harga terlalu tinggi, dan sdr. Imran menawar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. Imran untuk mengirim foto kendaraan Xenia lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk meminta foto kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang akan digadaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim foto kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan sudah berada didepan terminal Ponorogo, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk segera menggadaikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol : AE-1226-VU tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor telepon Sdr. Imron kepada Terdakwa dengan maksud supaya bertemu sendiri dengan penerima gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sudah berada di depan Brimob Jl. Setia budi, karena

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Sdr. IMRAN disuruh menunggu di depan brimob tersebut;

- Bahwa setelah itu penyerahan kendaraan mobil xenia agar di rumah Sdr. Imran, selanjutnya pukul 22.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi, sudah naik Grab dan kendaraan sudah diserahkan kepada temannya Sdr. Imran, serta diberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Sdr. Imran mengirim saksi bukti transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Imran mengatakan bahwa kendaraan sudah diambil oleh temannya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Imran adalah pada bulan Desember 2021 karena dulunya Saksi berniat menggadaikan kendaraan Xpander miliknya ke Sdr. Imran;

- Bahwa saksi di datangi oleh Saksi Bambang Setyo Wahyudi dan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi untuk mencari kendaraan mobil móbil Daihatsu Xenia No. Pol : AE-1226-VU yang sudah digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan ditebus;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. Imran dan mengatakan kendaraan yang telah digadaikan akan ditebus, pada saat itu Sdr. Imran menyetujui dan saksi disuruh menyiapkan uangnya;

- Bahwa pada saat Saksi kembali menelepon lagi Sdr. Imran ternyata nomor Saksi sudah diblokir oleh sdr. Imran , selanjutnya Saksi bersama bapak Saksi datang kerumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai perantara gadai tidak pernah menerima upah atau keuntungan baik dari Terdakwa ataupun sdr. Imran;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek yang beralamat di Ds. Sukorejo RT. 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk menyewa kendaraan mobil Daihatsu xenia;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek untuk menyewa kendaraan;
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek Terdakwa menyewa kendaraan Xenia warna putih;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk biaya sewa adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sewa tersebut, Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek membuat kwitansi perjanjian sewa lalu kendaraan Daihatsu warna putih No. Pol AE-1226-VU langsung Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Aan untuk menggadaikan kendaraan Xenia tersebut dengan meminta tolong kepada Saksi Ridho Januar Alfianto alias Aan dan akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Aan menelepon temannya dan menyuruh Terdakwa untuk memvideo kendaraan Xenia warna putih tersebut dan Terdakwa kirimkan ke WA Saksi Aan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aan akan menuju ke Madiun untuk bertemu dengan orang yang akan menerima gadai kendaraan;
- Bahwa pada saat sampai pasar Dolopo Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa ikut karena ada urusan, serta menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumahnya, dan Terdakwa disuruh datang ke Madiun sendiri dan akan dikirim lokasi oleh Saksi Aan saat perjalanan ke Madiun;
- Bahwa ketika dilokasi Terdakwa menelepon Saksi Aan dan disuruh menunggu lalu Saksi Aan menelepon lagi dan mengatakan bahwa yang datang adalah sopir Sdr. Imran;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 30 menit Saksi Aan menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAS IKI NGKO DUITE RP. 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA) KEKURANGANE SEBESAR Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) TAK TERNE KARO IMRON NENG OMAHE SAMPEYAN KARO TANDA TANGAN SURAT PERJANJIAN" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Imran menerangkan jika uang yang akan diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan keesokan hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sopir tersebut datang ke ATM Bank BCA di Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun, dan Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa memberikan nomor rekening milik saya kepada sopir tersebut serta di transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang naik Grab dan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No. Pol AE-1226-VU berikut STNK dan kunci kontak Terdakwa serahkan kepada sopir tersebut;
- Bahwa sebelum menyewa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi Terdakwa mengecek keberadaan kendaraan tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 dan ternyata di disewa oleh teman Terdakwa yang bernama DIDIN yang beralamat di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. DIDIN dan memfoto kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU, dan kemudian Terdakwa kirimkan foto tersebut melalui WA kepada Saksi Ridho Januar Alias Aan ,selanjutnya Saksi Ridho Januar Alias Aan mengatakan kepada Terdakwa jika ada tulisan "NDAWUNG" tidak ada yang mau menerima gadai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan bahwa sudah ijin kepada pemiliknya untuk melepas stiker "NDAWUNG" tersebut, dan kemudian Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa sanggup untuk mencari orang yang bisa menerima gadai;
- Bahwa karena Saksi Aan sanggup mencari orang bisa yang menerima gadai kendaraan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi untuk menyewa kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bambang Setyo Wahyudi menemui Saksi Aan di Ponorogo untuk menebus kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU yang telah Terdakwa gadaikan dan Saksi AAN mengatakan jika uang tebusannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang diserahkan kepada Saksi Saksi AAN dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi AAN dan uang dibawa,;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi AAN mengembalikan uang tebusan tersebut kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi dengan alasan tidak sanggup mencari unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu ke Saksi Bambang Setyo Wahyudi ketika menggadaikan mobil yang disewanya;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan ke Sdr. Imran tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sewa mobil Daihatsu Xenia Bo.Pol AE -1226-VU;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AE-1226-VU Noka:MHKV5EA1JMK063784 Nosin : 1NRG154817 , atas nama SADIMIN;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek yang beralamat di Ds. Sukorejo RT. 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk menyewa kendaraan mobil Daihatsu



xenia pada saat berada di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek Terdakwa menyewa kendaraan Xenia warna putih selanjutnya terjadi kesepakatan untuk biaya sewa adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek setelah menyerahkan uang sewa tersebut, Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek membuat kwitansi perjanjian sewa lalu kendaraan Daihatsu warna putih No. Pol AE-1226-VU langsung Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa setelah membawa pulang mobil xenia tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Aan untuk menggadaikan kendaraan Xenia tersebut dengan meminta tolong kepada Saksi Ridho Januar Alfianto alias Aan dan akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Aan menelepon temannya dan menyuruh Terdakwa untuk memvideo kendaraan Xenia warna putih tersebut dan Terdakwa kirimkan ke WA Saksi Aan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aan akan menuju ke Madiun untuk bertemu dengan orang yang akan menerima gadai kendaraan lalu pada saat sampai pasar Dolopo Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa ikut karena ada urusan, serta menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumahnya, dan Terdakwa disuruh datang ke Madiun sendiri dan akan dikirim lokasi oleh Saksi Aan saat perjalanan ke Madiun dan ketika dilokasi Terdakwa menelepon Saksi Aan dan disuruh menunggu lalu Saksi Aan menelepon lagi dan mengatakan bahwa yang datang adalah sopir Sdr. Imran;

- Bahwa kemudian sekitar 30 menit Saksi Aan menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAS IKI NGKO DUITE RP. 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA) KEKURANGANE SEBESAR Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) TAK TERNE KARO IMRON NENG OMAHE SAMPEYAN KARO TANDA TANGAN SURAT PERJANJIAN" dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Imran menerangkan jika uang yang akan diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan keesokan hari dirumah Terdakwa kemudian Saksi bersama sopir tersebut datang ke ATM Bank BCA di



Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun, dan Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa memberikan nomor rekening milik saya kepada sopir tersebut serta di transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum menyewa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi Terdakwa mengecek keberadaan kendaraan tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 dan ternyata di disewa oleh teman Terdakwa yang bernama DIDIN yang beralamat di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. DIDIN dan memfoto kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU, dan kemudian Terdakwa kirimkan foto tersebut melalui WA kepada Saksi Ridho Januar Alias Aan ,selanjutnya Saksi Ridho Januar Alias Aan mengatakan kepada Terdakwa jika ada tulisan "NDAWUNG" tidak ada yang mau menerima gadai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan bahwa sudah ijin kepada pemiliknya untuk melepas stiker "NDAWUNG" tersebut, dan kemudian Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa sanggup untuk mencarikan orang yang bisa menerima gadai;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bambang Setyo Wahyudi menemui Saksi Aan di Ponorogo untuk menebus kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU yang telah Terdakwa gadaikan dan Saksi AAN mengatakan jika uang tebusannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang diserahkan kepada Saksi Saksi AAN dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi AAN dan uang dibawa namun beberapa hari kemudian Saksi AAN mengembalikan uang tebusan tersebut kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi dengan alasan tidak sanggup mencari unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah );

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu ke Saksi Bambang Setyo Wahyudi ketika menggadaikan mobil yang disewanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama SUGIYONO Bin SIMIN dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang sengaja dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian “sengaja” dapat ditemukan dalam *Criminal Werboek* tahun 1809 Pasal 21, yaitu mempunyai arti sebagai berikut :”...yang membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” (E. Utrecht, 1990 : 301);

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari keterangan Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek dan Saksi Tumini menerangkan sudah mengenal Terdakwa Sugiyono karena sebelumnya pernah menyewa kendaraan mobil milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek yang beralamat di Ds. Sukorejo RT. 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk menyewa kendaraan mobil Daihatsu xenia pada saat berada di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek Terdakwa menyewa kendaraan Xenia warna putih selanjutnya terjadi kesepakatan untuk biaya sewa adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek setelah menyerahkan uang sewa tersebut, Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledek membuat kwitansi perjanjian sewa lalu kendaraan Daihatsu warna putih No. Pol AE-1226-VU langsung Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menerangkan setelah membawa pulang mobil xenia tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Aan untuk menggadaikan kendaraan Xenia tersebut dengan meminta tolong kepada Saksi Ridho Januar Alfianto alias Aan dan akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Aan menelepon temannya dan menyuruh Terdakwa untuk memvideo kendaraan Xenia warna putih tersebut dan Terdakwa kirimkan ke WA Saksi Aan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aan akan menuju ke Madiun untuk bertemu dengan orang yang akan menerima gadai kendaraan lalu pada saat sampai pasar Dolopo Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa ikut karena ada urusan, serta menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumahnya, dan Terdakwa disuruh datang ke Madiun sendiri dan akan dikirim lokasi oleh Saksi Aan saat perjalanan ke Madiun dan ketika dilokasi Terdakwa menelepon Saksi Aan dan disuruh menunggu lalu Saksi Aan menelepon lagi dan mengatakan bahwa yang datang adalah sopir Sdr. Imran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Terdakwa menyetujui sejumlah gadai kendaraan tersebut sehingga Sdr. Imran

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan jika uang yang akan diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan keesokan hari di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama sopir tersebut datang ke ATM Bank BCA di Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun, dan Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa memberikan nomor rekening milik saya kepada sopir tersebut serta di transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata Terdakwa ketika menggadaikan kendaraan mobil Daihatsu warna putih No. Pol AE-1226-VU ke Sdr. Imran Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ke Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledok terlebih Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Sdr. Imran ternyata Terdakwa mendapatkan keuntungan dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari -hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Istilah penggelapan berasal dari kata "gelap" yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan awalan "pe" yang menjadi kata penggelapan yang mengandung arti dari pelaku suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan, dan kemudian ditambah lagi akhiran "an" menjadi kata penggelapan. (WJS. Poewardarminta,1996 : 306). Dengan demikian pengertian penggelapan yaitu merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu hal yang tadinya terang menjadi gelap;

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya barang atau suatu benda awalnya berada kepada pemiliknya namun benda tersebut beralih ke tempat atau keseseorang dimana barang atau benda tersebut baik awalnya yang tidak bergerak maupun bergerak atau benda tersebut hanya bernilai kecil atau besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi barang tersebut mulanya bukan berada pada tempat asalnya dan sudah beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledok yang beralamat di Ds. Sukorejo RT. 12 RW. 3 Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk menyewa kendaraan mobil Daihatsu xenia pada saat berada di rumah Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledok Terdakwa menyewa kendaraan Xenia warna putih selanjutnya terjadi kesepakatan untuk biaya sewa adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledok setelah menyerahkan uang sewa tersebut, Saksi Bambang Setyo Wahyudi Alias Yudi Bledok membuat kwitansi perjanjian sewa lalu kendaraan Daihatsu warna putih No. Pol AE-1226-VU langsung Terdakwa bawa pulang setelah membawa pulang mobil xenia tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Aan untuk menggadaikan kendaraan Xenia tersebut dengan meminta tolong kepada Saksi Ridho Januar Alfianto alias Aan dan akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Aan menelepon temannya dan menyuruh Terdakwa untuk memvideo kendaraan Xenia warna putih tersebut dan Terdakwa kirimkan ke WA Saksi Aan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aan akan menuju ke Madiun untuk bertemu dengan orang yang akan menerima gadai kendaraan lalu pada saat sampai pasar Dolopo Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa ikut karena ada urusan, serta menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumahnya, dan Terdakwa disuruh datang ke Madiun sendiri dan akan dikirim lokasi oleh Saksi Aan saat perjalanan ke Madiun dan ketika dilokasi Terdakwa menelepon Saksi Aan dan disuruh menunggu lalu Saksi Aan menelepon lagi dan mengatakan bahwa yang datang adalah sopir Sdr. Imran kemudian sekitar 30 menit Saksi Aan menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAS IKI NGKO DUITE RP. 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA) KEKURANGANE SEBESAR Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) TAK TERNEKARO IMRON NENG OMAHE SAMPEYAN KARO TANDA TANGAN SURAT PERJANJIAN" dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Imran menerangkan jika uang yang akan diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan keesokan hari dirumah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi bersama sopir tersebut datang ke ATM Bank BCA di Indomart Jl. Thamrin Kota Madiun, dan Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa memberikan nomor rekening milik saya kepada sopir tersebut serta di transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Terdakwa sebelum menyewa kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi Terdakwa mengecek keberadaan kendaraan mobil daihatsu xenia pada tanggal 14 Maret 2022 dan ternyata disewa oleh teman Terdakwa yang bernama DIDIN yang beralamat di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. DIDIN dan memfoto kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU, dan kemudian Terdakwa kirimkan foto tersebut melalui WA kepada Saksi Ridho Januar Alias Aan, selanjutnya Saksi Ridho Januar Alias Aan mengatakan kepada Terdakwa jika ada tulisan “NDAWUNG” tidak ada yang mau menerima gadai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan bahwa sudah ijin kepada pemiliknya untuk melepas stiker “NDAWUNG” tersebut, dan kemudian Saksi Aan mengatakan kepada Terdakwa sanggup untuk mencarikan orang yang bisa menerima gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Saksi Bambang Setyo Wahyudi menemui Saksi Aan di Ponorogo untuk menebus kendaraan Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU yang telah Terdakwa gadaikan dan Saksi AAN mengatakan jika uang tebusannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang diserahkan kepada Saksi Saksi AAN dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi AAN dan uang dibawa namun beberapa hari kemudian Saksi AAN mengembalikan uang tebusan tersebut kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi dengan alasan tidak sanggup mencari unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : AE-1226-VU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah ) dan Terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu ke Saksi Bambang Setyo Wahyudi ketika menggadaikan mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Setyo Wahyudi alias Yudi Bledek, Saksi Saksi Tumini, Saksi Ridho Januar Alfianto Alias Aan dan Keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut awalnya telah Terdakwa sewa selama satu bulan dengan harga Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa ke Saksi Bambang Setyo Wahyudi alias Yudi Bledek serta sudah dibuatkan kwintansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi – Saksi Bambang Setyo Wahyudi alias Yudi Bledek, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sewa mobil Daihatsu Xenia Bo.Pol AE -1226-VU;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih  
No.Pol AE-1226-VU Noka:MHKV5EA1JMK063784 Nosin :  
1NRG154817, atas nama SADIMIN;

Adalah milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Bambang Setyo Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kendaraan milik Saksi Bambang Setyo Wahyudi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO Bin SIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sewa mobil Daihatsu Xenia Bo.Pol AE -1226-VU;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 15 Maret 2022;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AE-1226-VU Noka:MHKV5EA1JMK063784 Nosin : 1NRG154817, atas nama SADIMIN dikembalikan kepada Saksi Bambang Setyo Wahyudi;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Cindar Bumi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim –hakim Anggota, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,

Cindar Bumi, S.H., M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)